



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN INKLUSIF PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
 - b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya Pemerintah Daerah Kota Tangerang memberikan biaya pendidikan operasional untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas disetiap jalur,

- jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Fasilitas penyediaan Akomodasi yang Layak dilakukan paling sedikit melalui penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Inklusif Pada Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Dan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang

Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN INKLUSIF PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan.
8. Sekolah adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
9. Peserta Didik Berkelainan, yang selanjutnya disingkat PDB adalah peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
10. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

11. Kepala Sekolah adalah pimpinan satuan pendidikan di UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
12. Guru Pendamping Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah Guru yang memberikan pelajaran khusus untuk PDB dalam pembelajaran individu yang memiliki latar belakang pendidikan atau pernah mengikuti pelatihan Pendidikan Luar Biasa.
13. Koordinator GPK adalah Guru Bimbingan Pendidikan atau Bimbingan Konseling Tingkat SMP yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan pernah mengikuti pelatihan Pendidikan Luar Biasa.
14. Biaya Operasional Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat BOP Inklusif adalah alokasi dana pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
15. Bank adalah Bank tempat penyimpanan Kas Umum Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan dan sasaran;
- b. alokasi dan penyaluran dana;
- c. komponen penggunaan dana;
- d. pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan dana;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi;

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan pemberian BOP Inklusif pada UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif di UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan UPT UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

Sekolah penerima dana BOP Inklusif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- b. memiliki minimal 1 (satu) PDB sebagai peserta didik; dan
- c. memiliki Rekening Giro atas nama sekolah di Bank.

BAB III ALOKASI DAN PENYALURAN DANA

Pasal 5

Alokasi BOP Inklusif sebagai berikut:

- a. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per sekolah per semester; dan

- b. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per sekolah per semester.

Pasal 6

- (1) Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOP Inklusif sesuai dengan prioritas kebutuhan Sekolah.
- (2) Penggunaan dana BOP Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kepentingan penyelenggaraan Pendidikan inklusif.
- (3) Apabila terdapat sisa penggunaan dana BOP Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran, harus dikembalikan ke kas daerah melalui Dinas.

Pasal 7

- (1) Dana BOP Inklusif disalurkan dari Dinas kepada rekening giro Bank dengan atas nama UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri atau UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Penyaluran dana BOP Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per semester.

BAB IV

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 8

- (1) Dana BOP Inklusif dapat digunakan untuk pembiayaan:
 - a. pembayaran honorarium GPK;
 - b. pembelian peralatan pendidikan inklusif;
 - c. pembelian buku pendidikan inklusif;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusif lainnya; dan

- e. pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler khusus PDB, termasuk pembayaran honorarium pelatih atau instruktur khususnya.
- (2) Jumlah GPK dalam 1 (satu) sekolah inklusif terdiri dari:
- a. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeripaling banyak 5 (lima) orang; dan
 - b. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeripaling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 9

Penggunaan dana BOP Inklusif yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pada Sekolah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENGUNAAN DANA

Pasal 10

Pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOP Inklusif dilakukan oleh Sekolah.

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP Inklusif dilakukan per semester dan sesuai dengan dana yang disalurkan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan dana BOP Inklusif pada periode pelaporan.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaluran dana BOP Inklusif pada semester berikutnya ditangguhkan hingga laporan disampaikan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOP Inklusif di Sekolah dilakukan secara rutin dan berkala oleh Pengawas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim dari Dinas secara sampling setiap semester.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dana BOP Inklusif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam hal sekolah belum memiliki GPK yang memiliki latar belakang Pendidikan Luar Biasa atau pernah mengikuti pelatihan Pendidikan Luar Biasa, maka sekolah dapat bekerja sama dengan Sekolah Khusus yang ada di Daerah dan/atau Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Pendidikan Luar Biasa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 24 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 73